



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa manusia harus menjaga kelestarian alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan perwujudan falsafah "Kulon Progo Binangun";
- b. bahwa terus terjaganya kualitas lingkungan hidup akan menjamin hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menunjang pembangunan Daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekwen, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

12. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

26. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
28. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
29. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
30. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
31. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

33. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
34. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
35. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
36. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
37. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
38. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
39. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
40. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

41. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
43. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
44. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
45. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
46. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
47. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
48. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

49. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
50. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
51. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
52. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;
- h. keadilan;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk :

- a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 50.000.

- (4) Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam Daerah.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan :
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan :
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) RPPLH disusun berdasarkan :
 - a. RPPLH Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. inventarisasi lingkungan hidup.
- (4) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

- (5) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (7) RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada :
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.

- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengendalian kerusakan ekosistem :
 - a. mangrove;
 - b. tanah;
 - c. karst;
 - d. hutan di luar kawasan hutan; dan
 - e. ekosistem lainnya.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah Daerah menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
 - a. RTRW Kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW Kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menggunakan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup berkewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Daerah belum memiliki laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan laboratorium lingkungan diluar Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 17

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang lingkungan hidup melakukan upaya untuk menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air harus melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran.
- (5) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (6) Bentuk tindakan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan sumber pencemaran air.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan pemulihan kualitas air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemar;

- c. remediasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (5) Bentuk tindakan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan sumber pencemar.
- (6) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 20

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 22

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penerapan baku mutu udara ambien;
- b. penerapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan;
- c. penerapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang; dan
- e. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 23

Penerapan baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf c mendasar pada baku mutu udara ambien Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau nasional.

Pasal 24

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran harus melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan standar operasional prosedur untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (7) Bentuk tindakan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan.
- (8) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara :
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;

- c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan pemulihan kualitas udara.
- (5) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 28

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 30

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menunjukkan kondisi cemar, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melaksanakan penanggulangan pencemaran tanah.
- (7) Bentuk tindakan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan sumber pencemaran tanah.
- (8) Biaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melaksanakan pemulihan pencemaran tanah.
- (5) Bentuk tindakan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan sumber pencemar.

- (6) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 36

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 35a Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pencegahan kerusakan;
- b. penanggulangan kerusakan; dan
- c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan

Pasal 38

Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove.

Pasal 39

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove.

Pasal 40

Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terhadap pemanfaatan ekosistem mangrove, yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan;
 - d. pengolahan dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang merusak ekosistem mangrove wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem;
 - d. pembatasan (deliniasi) kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang

lingkungan hidup melaksanakan penanggulangan kerusakan.

- (5) Bentuk tindakan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ekosistem.
- (6) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku perusakan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove yang menyebabkan kerusakan wajib melakukan pemulihan fungsi yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat melaksanakan pemulihan.
- (5) Biaya Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku perusakan.

Pasal 44

- (1) Pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Pengendalian kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem tanah;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem tanah; dan
- c. pemulihan kondisi ekosistem tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 46

Pencegahan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan
- b. penetapan izin lingkungan.

Pasal 47

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terhadap pemanfaatan ekosistem tanah, yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.

- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - h. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat melaksanakan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah.
- (5) Bentuk tindakan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan kegiatan penggunaan tanah.

- (6) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Ekosistem Tanah

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah wajib melakukan pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat melaksanakan pemulihan kerusakan ekosistem tanah.

- (5) Biaya pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 53

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst Daerah;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 54

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau nasional.

- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau nasional.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 56

- (1) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan

- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 57

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;

- e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan
 - f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem karst, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (5) Bentuk tindakan penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ekosistem karst.
- (6) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Paragraf 4

Pemulihan Fungsi Kawasan Ekosistem Karst

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan kawasan ekosistem karst wajib melakukan pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan kawasan ekosistem karst, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst.

- (5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst tidak mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dan pemegang izin lingkungan yang tidak menaati persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) serta bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. pencegahan kerusakan;
- b. penanggulangan kerusakan; dan
- c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan

Pasal 61

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 62

- (1) Bupati menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. curah hujan 2000 (dua ribu) sampai 3000 (tiga ribu) mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (ever green).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 63

- (1) Bupati berwenang mengeluarkan penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b atas kegiatan pemanfaatan ekosistem hutan di luar kawasan hutan serta berdampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 64

- (1) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan.

- b. pengisolasian sumber perusak;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pengrusakan untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan.
- (4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan penanggulangan kerusakan.
- (5) Bentuk tindakan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) salah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan.
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan

Pasal 66

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pengrusakan untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan pemulihan kerusakan.

- (5) Biaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Setiap pemegang izin lingkungan yang tidak menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 68

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terhadap lingkungan hidup dilakukan pada :
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kualitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.
- (3) Pemeliharaan terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ekosistem mangrove;
 - b. ekosistem karst;

- c. ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- d. ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi air dan lahan;
 - b. pencadangan air; dan
 - c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Konservasi Air dan Lahan

Pasal 71

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi :
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan

- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 72

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan

- b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang menghentikan kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menimbulkan pencemaran.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 73

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi upaya :
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya :
- a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.

- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya :
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi kualitas udara; dan
 - b. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal 75

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 76

- Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui upaya :
- a. mitigasi perubahan iklim;
 - b. perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 77

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.

- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mekanik;
 - b. biologis;
 - c. kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya :
- a. konservasi;
 - b. pencadangan; dan
 - c. pelestarian fungsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Konservasi

Pasal 79

- (1) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi kegiatan konservasi :

- a. kawasan;
 - b. sumber air; dan
 - c. keanekaragaman hayati.
- (2) Kegiatan konservasi kawasan yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Kegiatan konservasi sumber air yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penetapan fungsi ekosistem mangrove;
 - b. pengaturan fungsi dalam RTRW;
 - c. RPPLH; dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove serta RPPLH.

Paragraf 3

Pencadangan

Pasal 80

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penetapan ekosistem mangrove yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
 - b. penetapan ekosistem mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem.
- (3) Ekosistem mangrove yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
- a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove; dan/atau
 - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi

Pasal 81

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui upaya :
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya :
- a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove; dan

- b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
 - (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
 - (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya :
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Bagian Keenam

Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

- (1) Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi ekosistem karst;
 - b. pencadangan ekosistem karst; dan

- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 83

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 84

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Bupati menetapkan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 85

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
 - b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 87

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi kegiatan :

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 88

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.

- (2) Bupati menetapkan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 89

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 90

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 91

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH.

Pasal 92

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan :
 - a. pendidikan lingkungan hidup secara mandiri; dan
 - b. akses informasi lingkungan hidup.
- (2) Materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum pendidikan.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

Pasal 93

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap :
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan :
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 94

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada pejabat berwenang atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan :
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 95

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten tanpa izin;
- h. melakukan perusakan mangrove;
- i. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dan
- j. melakukan perusakan ekosistem karst.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar daerah

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama PPLH dengan pemerintah daerah lainnya.

- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara :
- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam :
- a. pengendalian pencemaran air, udara, dan/atau tanah, lintas kabupaten/kota;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Peran masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - e. memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 99

Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- c. bentuk pengawasan sosial lainnya, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang tersedia.

- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 101

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d dapat berupa :

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
- e. pembersihan tumpahan minyak.

BAB IX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 102

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

- (3) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu lingkungan hidup;
 - i. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - j. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - k. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - l. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 103

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup berkoordinasi dengan SKPD dan/atau non pemerintah terkait.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 104

SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup bertugas melakukan :

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 105

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB X

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Lingkungan

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi dan Izin PPLH

Pasal 107

- (1) Rekomendasi dan izin PPLH yang diterbitkan Bupati meliputi :
 - a. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
 - b. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - c. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau nasional; dan

- d. izin pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

EKOLOGI WISATA

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan eko-wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Potensi pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. geografi dan topografi;
 - b. pesisir;
 - c. sungai;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. ruang hijau;
 - f. pertanian;
 - g. flora dan fauna langka;
 - h. makanan khas lokal;
 - i. seni dan budaya lokal; dan
 - j. potensi lain yang ada.
- (3) Pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.

- (4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk pengembangan potensi eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan memperhatikan :
 - a. persyaratan pentaatan peraturan perundang-undangan;
 - b. aspek fungsi lingkungan hidup;
 - c. keterlibatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat lokal;
 - d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - e. pendapat masyarakat setempat, pakar, dan tokoh masyarakat.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 109

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Bupati dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon penerima penghargaan dengan mempertimbangkan masukan/saran/pendapat dari SKPD terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup berdomisili.

- (4) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 110

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan tentang PPLH kepada :
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan :
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 111

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - a. izin lingkungan; dan
 - b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 114

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 115

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.

- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat :

- a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 117

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Pemerintah Daerah menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 118

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 119

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat

Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resort.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 12 /2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan di Kulon Progo yang dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat dan ternyata telah berpotensi berdampak merusak lingkungan hidup. Meningkatnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan tanah merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup di Kulon Progo yang dilakukan Pemerintah Daerah diperoleh beberapa permasalahan lingkungan hidup yaitu : pencemaran air tanah, pencemaran udara, permasalahan sampah, kerusakan lahan akibat penambangan mineral bukan logam dan batuan, kerusakan kawasan pantai akibat abrasi dan alih fungsi lahan, dan semakin menurunnya keanekaragaman hayati.

Kualitas air tanah dan air permukaan di Kulon Progo mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya usaha atau kegiatan masyarakat. Sumber pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, peternakan, dan industri yang masih banyak membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah lebih dulu.

Kondisi tersebut akibat masih kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan.

Pencemaran udara di Kulon Progo terutama di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kadar polutan udara untuk parameter CO₂, NO₂, HC, dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat dan juga bertambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, serta akibat kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum, terutama yang masih belum memenuhi baku mutu emisi gas buang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama di lokasi padat lalu-lintas, meskipun sampai saat ini kualitas udara ambien di Kulon Progo relatif masih jauh di bawah baku mutu udara ambien yang ditetapkan.

Kerusakan lahan akibat penambangan mineral bukan logam dan batuan terjadi di Kabupaten Kulon Progo marak terjadi penambangan pasir pada wilayah terlarang dan tidak melakukan upaya reklamasi pasca penambangan.

Kelembagaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya memperbaiki lingkungan hidupnya. Hanya saja kelembagaan dan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan tersebut masih mendapat tantangan yang berat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik di Kulon Progo.

Semakin meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup dan menyediakan laboratorium lingkungan yang sesuai persyaratan untuk dapat mengambil hasil uji analisis kualitas lingkungan sesuai standar akurasi hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Potensi wisata alam di Kabupaten Kulon Progo yang besar belum dimanfaatkan sebagai Eck-Wisata yang dapat memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab Daerah*” adalah :

- a. Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau merusakkan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keserasian dan keseimbangan*” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas kesejahteraan sosial*” adalah bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat membantu mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas kehati-hatian*” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas keanekaragaman hayati*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas pencemar membayar*” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas partisipatif*” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*asas kearifan lokal*” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *geospasial* adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu obyek atau kejadian yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dampak dan resiko lingkungan hidup” meliputi :

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “udara ambien” adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada didalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghentian sumber pencemar” adalah penghentian siklus pencemaran untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ketanah yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 46